

Hak Konstitusional Anda (Pemilih) Untuk Tahu (Segala Informasi Calon Wakil Rakyat?)¹

Oleh : Hendra J Kede²

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Komisi Informasi pada semua tingkatan terkait dengan penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana Komisi Informasi memastikan bahwa hak konstitusional warga negara (pemilih) untuk mendapatkan dan atau atau mengakses segala informasi tentang Calon Anggota Parlemen sudah difasilitasi dengan seharusnya. Bagaimana posisi Komisi Informasi dan posisi Penyelenggara Pemilu terkait hal ini?. Bahkan Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja Komisi Informasi Pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir (Januari 2019) hampir seluruh pertanyaan seputar hal ini.

Pertanyaan ini disampaikan kepada Komisi Informasi karena Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk dan diberi tugas oleh Undang Undang (UU 14/2008 sebagai pelaksanaan dari amanah amandemen kedua UUD NRI 1945 pasal 28F BAB HAM) untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dapat mengakses informasi, bahkan jika perlu melalui proses adjudikasi non litigasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi.

Lahirnya pasal 28F UUD NRI 1945 dalam Amandemen Kedua yang dilanjutkan dengan lahirnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi telah mengubah secara revolusioner rezim pengelolaan informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen Badan Publik, khususnya Badan Publik Negara. Jika sebelum Amandemen Kedua berlaku azas MELE (Maximum Exemption Limited Access), semua informasi pada prinsipnya tertutup (dikecualikan) kecuali yang ingin dibuka oleh yang menguasai informasi, maka setelah Amandemen Kedua berlaku azas MALE (Maximum Access Limited Exemption), seluruh informasi yang ada di Badan Publik prinsip dasarnya adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas. Sekaligus adanya pengakuan bahwa hak untuk mendapatkan informasi tidak saja merupakan Hak Azazi

¹ Disampaikan pada Diskusi Media “Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) di Media Centre KPU, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

² Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia / Ketua Pengurus Nasional Masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilu (Mapilu-PWI) periode 2003-2008 & 2008-2013.

Manusia namun juga merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, yang oleh sebab itu hak tersebut wajib dilindungi dan difasilitasi oleh penyelenggara negara. Pelanggaran terhadap hal ini haruslah dipandang sebagai pengingkaran terhadap konstitusi.

Seluruh Badan Publik Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, parpol, BUMN, BUMD) dan Badan Publik Non Negara diwajibkan oleh UU 14/2008 untuk mengelola seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen Badan Publik tersebut sehingga dapat dengan mudah diakses oleh publik sesuai dengan kepentingan publik tersebut. Baik itu informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta, informasi yang wajib disampaikan secara berkala, maupun daftar informasi yang dikecualikan setelah melalui proses uji kosekwensi.

Informasi Yang Dikecualikan

UU 14/2008 Pasal 17 mengatur informasi yang boleh dikecualikan oleh Badan Publik, yang salah satunya adalah informasi yang bersifat pribadi orang perorang. Ketentuan ini dibuat pada prinsipnya adalah untuk melindungi data pribadi warga negara. Tidak boleh siapapun mengakses informasi yang bersifat pribadi milik orang lain kecuali atas pertimbangan hukum, semisal proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penegak hukum, atau atas ijin yang bersangkutan untuk keperluan yang telah disetujui oleh pemilik informasi.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika pribadi warga negara tersebut merupakan calon pejabat publik? Bagaimana jika pribadi warga negara tersebut merupakan Calon pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu? Apakah informasi yang bersifat pribadi tersebut masih merupakan informasi yang dikecualikan? Ataukah informasi pribadi warga negara calon pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu bukan lagi merupakan informasi yang dikecualikan dari publik pemilih? Atau **APAKAH INFORMASI PRIBADI WARGA NEGARA CALON PEJABAT PUBLIK YANG DIPILIH MELALUI MEKANISME PEMILU ITU (MISAL CALON ANGGOTA DPR) SUDAH BERUBAH MENJADI INFORMASI YANG MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH UNTUK MENGETAHUINYA?** Kalau demikian adanya bagaimana mekanismenya dan siapa yang berkewajiban melayani Hak Konstitusional Pemilih tersebut?

Pertanyaan ini yang menurut hemat penulis yang akan didiskusikan secara mendalam dalam forum ini.

Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019

Jika tidak ada hak untuk mengetahui seluruh data pribadi Calon Anggota Legislatif, lantas berdasarkan apa pemilih untuk mempertimbangkan dan memutuskan pilihannya dalam memilih Anggota DPR yang dalam doktrinnya merupakan wakil pemilih dalam penyelenggaraan negara? Apakah hanya cukup dengan visi, misi, dan program kerja saja? Bagaimana dengan identitas lain yang menurut pemilih perlu untuk diketahui sebelum memutuskan siapa wakilnya di parlemen? track record tidak pernah dipidana korupsi misalnya? Atau track record tidak pernah melakukan KDRT, moralitas, atau bahkan agama dan suku calon. Bagi pemilih ideologis maka jejak rekam aktifitas Calon Anggota Parlemen sangatlah penting.

Jika merujuk pada pasal per pasal UU 14/2008 memang tidak ada satupun pasal yang mewajibkan kepada Calon Anggota Legislatif untuk membuka data pribadinya kepada publik pemilih. Namun tentu saja itu bisa dimaklumi karena UU 14/2008 mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi yang ada di Badan Publik. Tetapi jangan lupa KPU, Bawaslu, DKPP, dan Partai Politik menurut UU 14/2008 adalah Badan Publik yang wajib tunduk dan melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam setiap gerak langkahnya. Tidak saja melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik bagi lembaganya namun juga berkewajiban memfasilitasi publik agar bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Publik penyelenggara pemilu dan Badan publik peserta pemilu.

Hak mendapatkan informasi merupakan hak konstitusional warga negara, hak untuk mendapatkan informasi tentang data Caleg yang akan dipilih menjadi wakil warga negara dalam penyelenggaraan negara tentulah ruh dasar hak konstitusional warga negara tersebut dalam kontestasi pemiluhan umum. Maka sudah sepatutnya seluruh komponen bangsa bahu membahu untuk memfasilitasi hak konstitusional warga negara dalam pemilu ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, apalagi lagi Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Badan Publik Partai Politik.

Menurut hemat penulis, tidak ada salahnya dan sudah seharusnya KPU sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu mewajibkan seluruh Calon Anggota Legislatif untuk mengumumkan data pribadinya kepada publik pemilih melalui Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melayani hak konstitusional publik pemilih untuk tahu seluruh data Calon wakilnya di lembaga legislatif nantinya.

Pertanyaannya adalah KPU bersedia tidak memfasilitasi pelayanan hak konstitusional pemilih untuk tahu ini karena hanya KPU lah yang berpeluang menelorkan regulasi terkait hal ini. Perlu diingat, jika memilih adalah hak konstitusional warga negara yang dalam pelaksanaannya diatur melalui UU 7/2017 tentang Pemilu, maka hak mendapatkan informasi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya juga diatur oleh UU, yaitu UU 14/2008.

Penutup

Melayani hak konstitusional warga negara dengan baik, apapun haknya tersebut, adalah bentuk keseriusan kita melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara utuh, adalah bentuk keseriusan kita untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang sudah ditetapkan dan UUD NRI 1945. Meninggalkan saah satu hak konstitusional warga, yang dalam hal ini hak konstitusional untuk tahu, sama saja dengan kita mengabaikan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara,

Jayalah bangsa kita Indonesia, semoga dimasa depan bangsa dan negara Indonesia melalui usaha kita bersama, dan memohon pertolongan Allah SWT, menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana sudh ditekadkan oleh Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia dalam pertemuan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia tanggal 4 November 2010 sebagai Tekad Suci Untuk Indonesia, TEKAD MENJAADIKAN INDONESIA SEBAGAI PEMIMPIN DUNIA dimasa depan, Allahumma Amien.

Hendra J Kede

hendrajkede@gmail.com & twiter @Hendra_J_Kede
